

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai ikatan dengan manusia saat hidup. Jadi ketika mengatakan hukum orang mempunyai ikatan dengan manusia saat hidup.¹ Susunan peraturan hukum dalam umumnya menyimpan watak, tabiat, dan cakupannya sendiri. Demikian juga halnya oleh susunan hukum Islam. Selain itu asas hukum Islam berasal dari ajaran ilahi, yaitu Al-Qur'an, setelah itu diuraikan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunah dan hadisnya. Ajaran ini membuat peraturan-peraturan serta rancangan-rancangan dasar hukum Islam dan pada saat yang sama merubah norma yang telah ada di daerah masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, hukum Islam selalu memenuhi semua norma serta kebiasaan dalam masyarakat yang tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan ajaran ilahi tersebut.²

Hukum islam termasuk di dalam sistem hukum nasional dan pengadilan agama adalah juga bagian dari sistem pengadilan nasional. Susunan hukum Islam pada awalnya diyakini oleh masyarakat Arab dari permulaan munculnya dan proses agama Islam. Sesudah itu menjadi banyak di negara-negara yang lain misal Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika dengan individu atau kelompok. Selama itu bagi sejumlah negara di Afrika

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hal 1

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hal 11

dan Asia pertumbuhannya selaras dengan bentuk negara yang berprinsipkan keyakinan Islam. Dalam negara Indonesia, meskipun sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, namun kepercayaan agama itu tidak luas dalam bernegara. Disebabkan oleh dasar yang digunakan negara tidak memeluk Islam.³

Manusia itu seperti orang yang bersosialisasi yakni orang yang harus hidup dalam perkumpulan banyak orang atau masyarakat. Menjadi manusia yang hidup ditengah masyarakat, dalam bertempat tinggal manusia mengutamakan orang-orang lain yang berbarengan hidup dalam perkumpulan banyak orang atau masyarakat. Saat hidup di masyarakat, orang senantiasa membutuhkan satu sama lain tanpa disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan orang dengan orang lain yang mengerjakan suatu perbuatan dalam berhubungan dengan manusia-manusia yang lain disebut mu'amalat.⁴

Dalam akad jual beli yang pertama dalam perspektif muamalah perlu diperhatikan terdapat hukum halal dan haram yang sering dilihat contohnya akad jual beli. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat serta hak-hak dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan misalnya jual beli perjanjian jual beli tergolong dalam golongan hukum muamalah. Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah adalah mubah (boleh), melainkan yang di atur dalam Al-Qur'an dan

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 75

⁴ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983, hal 7

Sunnah Rasul. Muamalah diperbuat atas kehendak sendiri tidak dengan tekanan atau paksaan. Salah satu dari ruang lingkup dalam hukum islam adalah muamalah.

Muamalah ialah mengatur tentang masalah kebendaan, harta benda atau hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dimana didalamnya diatur juga mengenai jual beli. Jual Beli dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib bisa juga menjadi haram. Apabila dalam jual beli tersebut terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka dapat terhindar dari perbuatan jual beli yang dilarang. Beberapa jenis jual beli yang dilarang seperti jual beli secara paksa, jual beli khamar, jual beli darah, jual beli babi, jual beli kotoran hewan, kulit bangkai, dan hewan najis dan buas tidak boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Apabila benda-benda tersebut tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah. Dalam praktiknya ada hal yang menarik untuk dikaji sebab yang dijadikan obyek dari jual beli yaitu Air Susu Ibu atau ASI.

Rasulullah SAW bersabda: “Jual beli itu harus dilakukan dengan senang sama senang. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka jual-belinya diberkahi, tetapi kalau dilakukan dengan dusta, dengan kecurangan, dan tertutup, maka keberkahannya dihilangkan”.⁵ Air Susu Ibu atau ASI yaitu susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna

⁵ Muhammad Sanad At Thukhi, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqih*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hal 125

makanan padat. Manfaat asi yaitu baik bagi Ibu maupun bayinya, bagi bayi mendapatkan nutrisi dan enzim terbaik yang dibutuhkan, serta memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan badannya, untuk perkembangan mental dan intelektualnya serta untuk kesehatan sehingga bayi akan terhindar dari gangguan saluran pencernaan dan penyakit-penyakit lainnya. Sedangkan manfaat bagi Ibu menyusui juga dapat menurunkan resiko terjadinya kanker payudara dan kanker indung telur (ovarium) pada ibu dikemudian hari, menghindari kegemukan (obesitas) atau berat badan ibu dapat kembali ke berat badan semula, serta meningkatkan kepadatan tulang sehingga mengurangi risiko patah tulang panggul.⁶ Banyak manfaat untuk memberikan ASI secara eksklusif. Air Susu Ibu atau ASI sangat penting karena seorang Ibu menyusui ASI kepada bayinya merupakan perintah Allah SWT sebagai sebuah ibadah.

Bayi berhak mendapatkan ASI seperti yang tercantum dalam pasal 128 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama enam (6) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.⁷ Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pemberian ASI menjadi terganggu seperti frekuensi dan waktu menyusui, penambahan susu formula, kurang asupan gizi, kurang minum atau kurang cairan,

⁶ Ria Riksani, *Keajaiban ASI (Air Susu Ibu)*, Jakarta Timur: Dunia Sehat, 2012, hal 39

⁷ Hesti Widuri, *Cara Mengelola ASI Eksklusif Bagi Ibu Bekerja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013, hal 8

kelelahan atau kurang istirahat, ketidakmampuan bayi menghisap dengan benar, ibu yang sedang sakit dan banyak faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan air susu ibu (ASI) berkurang. Selanjutnya dari faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan untuk Ibu memilih alternatif dengan mencari donor ASI untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi nya.

Masih banyak Ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayi nya karena alasan tertentu padahal kebutuhan ASI sangat penting untuk pertumbuhan bayi, misalnya Ibu yang bekerja yang pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan sehingga sulit membagi waktu untuk menyusui anaknya yang mengakibatkan asupan gizi bayi nya berkurang. Maka membuat Ibu untuk membeli susu formula agar asupan gizi bayi nya tercukupi, atau bisa juga dengan cara mencari donor ASI untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi nya. Zaman sekarang sudah banyak penjual ASI yang memperjualbelikan ASI nya dengan cara memerah ASI yang dimasukkan ke dalam botol dan dijual lalu sampai kepada konsumen. Namun Allah tidak memaksakan jika Ibu berhalangan untuk menyusui selama dua tahun penuh. Apabila karena adanya beberapa alasan sehingga mengakibatkan Ibu tidak bisa menyusui anaknya pada akhirnya harus menyapih. Ibu diperbolehkan untuk melakukannya. Bahkan dalam Al-Quran sudah mengatur jelas bahwa anak boleh diberi ASI dari Ibu donor asalkan dengan perjanjian yang jelas.

Dalam islam disebutkan diperbolehkan untuk mencari ibu susuan dan mewajibkan seorang Ibu untuk menyusui anaknya dan memberikan

ASI dengan cara memberi upah kepada orang yang menyusukan nya, terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁸

Segala sesuatu yang diajarkan dalam islam sangat memperhatikan zat gizi yang diberikan kepada bayi. Dalam kedokteran juga telah menyatakan, bahwa ASI yang diberikan selama dua tahun ternyata membuat bayi bertambah sehat. Menyusui merupakan anjuran, tetapi jika ada hal tertentu yang mengakibatkan seorang Ibu tidak bisa menyusui atau tidak bisa memberikan ASI nya maka boleh menyerahkan anaknya untuk disusukan oleh Ibu susuan.

Jual Beli ASI dalam pelaksanaannya ada besar jumlahnya ditemui di negara Indonesia ini, sebab dalam praktiknya jual beli ASI tersebut sudah seringkali dilaksanakan bagi orang perorangan. Sebab di Indonesia itu banyak yang mengadakan transaksi jual beli ASI tersebut. Jual beli ASI sendiri ataupun donor ASI mudah dijumpai di kota-kota besar misalnya Jakarta, Surabaya, Batam, Semarang, Yogyakarta, Bandung dan kota-kota lainnya, misalnya yang sudah dilakukan oleh Iin (nama samaran) yang

⁸ Al-Quran Surah AL-Baqarah ayat 233

dapat mendonorkan ASI nya kepada 100 bayi meski dia juga sibuk penuh dengan kegiatan menjadi pegawai negeri sipil.⁹ Dalam pelaksanaannya persoalan yang bersangkutan dengan donor ASI bukan hal yang baru, sebab sudah diterapkkan dalam sejarah kisah Nabi Muhammad SAW beliau bukan saja menyusui kepada Aminah Ibu kandungnya sendiri tetapi juga disusukan pada ibu susu yakni Halimah As-Sa'diyah.¹⁰ Namun pada zaman sekarang seperti di negara Indonesia sendiri ada praktik jual beli ASI atau donor ASI dengan cara memerah asi lalu memasukannya ke dalam botol.

Air Susu Ibu atau ASI sangat penting bagi perkembangan tubuh bayi, maka pemerintah juga mengatur pemberian ASI eksklusif pada bayi dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif terdapat dalam pasal 6 menetapkan bahwa setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Dengan adanya jual beli ASI tersebut maka bisa mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman dengan adanya saudara sepersusuan di kemudian hari saat anak-anak tersebut dewasa nanti dan dikhawatirkan mereka menikah satu sama lain padahal tanpa sepengetahuan mereka ada hubungan nasab dari Ibu sepersusuan serta bisa terjadi hubungan

⁹ Wifaqa Syamilah, 2017, *Problematika Jual Beli Air Susu Ibu di Indonesia*, (25 Agustus 2017) dalam <https://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/problematika-jual-beli-air-susu-ibu-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2020. Jam 18.18 WIB

¹⁰ Novi Yuspita Sari, 2019, *Kisah Rasulullah SAW dan Ibu Susuannya Halimah As-Sa'diyah*, (27 Januari 2019) dalam <https://islami.co/kisah-rasulullah-saw-dan-ibu-susuannya-halimah-as-sadiyah/> Diakses pada tanggal 14 Februari 2020. Jam 14.10 WIB

persaudaraan. Karena pernikahan seperti itu di haramkan oleh agama Islam dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ASI atau donor ASI dan upaya pencegahan agar tidak terjadinya hubungan kemahraman akibat adanya donor ASI. Permasalahan yang dikaji untuk dijadikan sebagai karya ilmiah ke dalam bentuk penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENDONOR ASI DAN PENERIMA ASI DI KELURAHAN PURWOSARI LAWEYAN SURAKARTA)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta?
2. Bagaimana hubungan nasab anak sepersusuan setelah adanya jual beli ASI menurut Hukum Islam?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta
2. Untuk mengetahui akibat hubungan mahram saudara sepersusuan akibat adanya jual beli ASI

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yaitu manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum islam, terutama untuk memberikan pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan praktik jual beli ASI atau donor ASI yang dipandang dalam perspektif hukum islam, serta mengetahui akibat hubungan mahram antara saudara sepersusuan dalam pelaksanaan praktik donor ASI. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat terkait penelitian yang dilakukan dalam permasalahan ini mengenai upaya pencegahan agar tidak terjadi hubungan mahram anak sesusuan.

E. Kerangka Pemikiran



ASI merupakan sumber kehidupan bagi sang bayi pada periode pasca kelahiran. Tidak ada makanan sesempurna ASI bagi sang bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran. Dalam keadaan normal, ASI sudah lengkap dengan nutrisi yang diperlukan oleh sang bayi hingga umur pasca kelahiran. Pasal 6 PP No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif : “Setiap ibu melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif, kecuali adanya pertimbangan medis yang meliputi gangguan pada sang ibu, sang anak, dan dari keluarga, bahkan adanya kontra indikasi dalam pemberian ASI pada bayi yang dilahirkan”.¹¹ Seperti jual beli ASI yang dilakukan oleh warga kelurahan purwosari laweyan surakarta, jual beli ASI yang dilakukan secara barter oleh ibu pendonor ASI dan penerima donor ASI.

Dalam islam sendiri mengatur beberapa hal salah satu nya termasuk menyusui, menyusui anak dianggap begitu penting sampai mahram penyusuan dianggap sama dengan mahram kelahiran. Hanya karena seorang perempuan itu menyusui bayi orang lain. Allah menyetarakan kedudukannya dengan ibu kandung meskipun ia hanya ibu susunya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya untuk anak nya karena faktor tertentu, maka inilah yang melatarbelakangi adanya jual beli ASI atau donor ASI tersebut dilakukan.

Demikianlah keadaanya jual beli ASI belakangan ini mengakibatkan perbedaan pendapat di lingkungan pemeluk muslim.

¹¹ Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan*, Jakarta: PT Indeks, 2013, hal 10

Karena keadaan atau status ASI serupa dengan daging manusia. ASI juga dipandang bukan harta benda, jadi tidak dapat dijual di pasar dan tidak dapat diambil kegunaannya melainkan dalam situasi darurat, yakni untuk bayi yang tidak mampu mendapatkan gizi karena jalan lain. Ada dua pemikiran ulama terhadap hal tersebut pertama, pemikiran madzhab Hanafi yang mengatakan ketidakbolehan jual beli ASI dengan dasar bahwa air susu yang sudah lepas dari payudara wanita, sudah berubah menjadi keadaan bangkai, tidak tergolong ke dalam jenis harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang mulia yang dilarang diperjualbelikan. Kedua, pemikiran madzhab Syafi'i yang mengatakan diperbolehkan jual beli ASI manusia karena dasar bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan menjadi barang yang suci dan bisa memiliki kegunaan, sehingga hukumnya mirip dengan susu hewan. Perbedaan pemikiran tersebut biasa disebabkan tidak ditemukannya dengan jelas keadaan hukum jual beli ASI, baik dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹²

Hukum dasar semua transaksi keuangan adalah mubah dan boleh, seperti jual beli, serta semua jenis transaksi yang dibutuhkan oleh manusia. Kecuali transaksi yang terlarang dalam Islam karena alasan prinsipnya yang haram, atau karena cara mendapatkannya yang haram.¹³ Maraknya transaksi jual beli ASI atau donor ASI tersebut mengakibatkan adanya hubungan nasab atau pertalian persusuan yang menjadikan mahram antara

¹² Khusnul Fikriyah, *Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Jurnal Hukum Islam Vol 07 No.01 Juni 2017, hal 176-177

¹³ Fahd Salem Bahammam, *Transaksi Keuangan Dalam Islam (Illustration): Hukum Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan Menurut Islam*, Birmingham UK: Modern Guide, 2015, hal 9

anak sesusuan menyebabkan haramnya ikatan pernikahan antara saudara sesusuan karena perkawinan tersebut dilarang oleh agama islam. Maka mengenai transaksi jual beli ASI atau donor ASI agar jual beli tersebut sesuai dengan syariat hukum islam harus dilakukan dengan jujur memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu tindakan ilmiah yang bersumber pada prinsip, pengetahuan atau penggolongan dan proses tertentu, yang mengarah untuk menelaah satu atau seluruh gejala hukum tertentu, dengan cara menguraikannya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data dan yang diperlukan untuk penelitian ini, metode yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (field research).¹⁵ Disini menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ASI atau donor ASI tersebut dan

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal 4

¹⁵ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hal 8

memperoleh kejelasan hubungan nasab anak sesusuan akibat adanya donor ASI.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan menyebar suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶ Karena dalam penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai adanya jual beli ASI atau donor ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta dan tentang akibat donor ASI yang menimbulkan hubungan mahram untuk anak sepersusuan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data yang di peroleh secara langsung di lapangan baik dengan wawancara terhadap narasumber di lapangan. Sehingga dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi melalui narasumber dari penjual ASI dan pembeli ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta, Nahdlatul Ulama (NU)

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 25

Surakarta serta Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Surakarta terkait dengan informasi dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan terdapat dalam tiga bahan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)¹⁷, Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan yaitu: Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸, yang terdiri dari buku-buku tentang Air Susu Ibu atau ASI, buku tentang jual beli muamalah dalam hukum perdata islam, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Serta berasal dari peraturan undang-undangan, hasil karya ilmiah sarjana, dan pendapat pakar hukum yang relevan berhubungan dengan permasalahan ini.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 47

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 62

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, karya ilmiah dan perundang-undangan.

Maka peneliti melakukan langkah penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui berbagai cara sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian antara lain dapat dengan cara observasi atau pengamatan lapangan dan dapat dengan cara wawancara langsung.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu penjual ASI dan pembeli ASI, NU Surakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Surakarta agar mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam permasalahan ini untuk dijadikan penelitian.

¹⁹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal 59

²⁰ Nurul Qamar dkk, *Op Cit.*, hal 12

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan analisa yang digunakan penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan memadukan peraturan tentang kesehatan dan pemberian air susu ibu eksklusif dengan literatur yang ada kaitannya dengan air susu ibu kemudian dipadukan dengan hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis menganalisis dengan cara kualitatif terlebih dahulu dan mengumpulkan data secara bertahap disimpulkan dari awal sampai akhir dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini disusun dalam empat bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Maka sistematika dalam penulisan ini terdiri dari :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang hukum islam meliputi definisi hukum islam, tujuan hukum islam, ruang lingkup hukum islam, sumber-sumber hukum

islam, definisi akad, tujuan akad, rukun dan syarat akad, hal-hal yang membatalkan akad, tinjauan umum tentang jual beli meliputi definisi jual beli dalam pandangan hukum islam, dasar hukum jual beli, syarat jual beli dan rukun jual beli, sifat jual beli, dan jual beli yang dilarang, selanjutnya tinjauan umum tentang ASI meliputi definisi ASI, definisi donor ASI, manfaat ASI, donor ASI dilihat dari segi kesehatan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya jual beli ASI, ASI dalam pandangan hukum islam, definisi radha'ah, dasar hukum radha'ah, syarat radha'ah, dan hubungan nasab saudara sesusuan.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai : tentang pelaksanaan praktik jual beli ASI atau donor ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta dan hubungan nasab antara saudara sesusuan akibat adanya jual beli ASI menurut hukum islam.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang akan diteliti